

**TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung  
Kab. Demak)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Jinayah Siyasah (JS)

oleh:

**Mukhsinin**  
1402026139

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang  
**Rustam Dahar KAH, M. Ag.**  
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No.7 Mijen Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

An. Saudara Mukhsinin

Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Mukhsinin

NIM : 1402026139

Jurusan : Jinayah Siyasa (JS)


Judul : Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 9 Maret 2018

Pembimbing II,



**Rustam Dahar KAH, M. Ag.**  
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Mukhsinin  
NIM : 1402026139  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**15 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018.

Semarang, 21 Maret 2018

Ketua Sidang

Supandi, M.Ag  
NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang

Rustam DKA. Harahap, M.Ag  
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 19670320 199303 2 001



Penguji II

M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Rustam DKA. Harahap, M.Ag  
NIP. 19690723 199803 1 005

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An Nisaa: 58)

إِذِ الْفَتَىٰ حَسِبَ اعْتِقَادَهُ رُفْعَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

“Karena kemuliaan pemuda diukur dari tekadnya barang siapa tidak mempunyai keyakinan (tekad) maka tidak akan meraih (keberhasilan)” (Nadhom Al Imrithi karangan Syaikh Syarifuddin Yahya).

**HIDUP HARUS KUAT**

**HEBAT**

**BERMANFAAT**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:  
Almamaterku yang tercinta Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang

Bapak, ibu dan keluargaku yang mempunyai  
pengorbanan luar biasa  
Teman-teman seperjuangan

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2018  
Penyusun



Mukhsinin  
1402026139

## ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih Pimpinan Desa. Akan tetapi dalam demokrasi tingkat paling bawahpun tidak dimungkinkan terjadi pelanggaran politik uang

Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, Bagaimana tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak. *Kedua*, Bagaimana tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum islam di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak.

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode pengambilan data adalah Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah. Sedangkan metode analisis data yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif* dengan teknik *induktif*.

Adapun hasil penelitian ini adalah *pertama*, proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum

calon Kepala Desa Megonten kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”. *Kedua*, proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Politik Uang, Hukum Positif dan Hukum Islam.*

## ABSTRACT

Election of Village Head is a direct election of Village Head by local villagers and inaugurated by Regent/Mayor. Pilkades is very helpful for the village community because it is a place of democracy for the village community in terms of freedom to choose or choose Village Leaders. However, in the lowest level of democracy, it is not possible to violate money politics

This research entitled "Political Crime of Money for Election of Village Head in Positive Law Perspective And Islamic Law (Case Study in Megonten Village of Kebonagung Sub-district of Demak)". This study aims to find out first, How the political crime money pilkades in the perspective of positive law in the Village Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak. Second, how the political crime money pilkades in the perspective of Islamic law in Megonten Village Kec. Kebonagung Kab. Demak.

This research is as a type of qualitative research that the findings in the study were analyzed by words or sentences. While the research specifications used are qualitative descriptive which aims to collect information or data to be compiled, explained and analyzed. Method of data retrieval is Interview (interview) is a method of collecting data by asking question directly to someone who have authority about a problem. While the data analysis method that compiler use in this research is descriptive analysis with inductive technique.

The results of this study is *the first*, the process of Village Head Election in the village Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak already meets the elements of criminal acts, according to Moeljatno the element of crime as follows: (a) Acts (b) Prohibited (by the rule of law) (c) Criminal threat (for those who violate the law). The provision of money, goods and public facilities presented in chapter III are included in the element of "Actions". The granting of money, goods and public utilities of the candidate of Village Head of Megonten to the prospective constituency belongs to the element "Prohibited by the rule of law". And violates Law Number 10 Year 2016 which regulates the election of Article 187 paragraph 1 and 2 as follows: (1) Any person who

intentionally promises or gives money or other materials in return for Indonesian citizens either directly or indirectly for influence voters not to exercise their right to vote, exercise their right to vote in such a way that the vote becomes invalid, elects a particular candidate, or does not choose a particular candidate as Article 73 paragraph (4) shall be sentenced to a minimum of 36 (thirty six) months imprisonment and a maximum of 72 (seventy two) months and a fine of at least Rp 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). (2) The same penalty applies to voters who deliberately commit an unlawful act of receiving the gift or promise as referred to in paragraph (1) which belongs to the element of "criminal threat". *Second*, the election process of Village Head Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak belongs to the elements of bribery (Risywah) in view of Islamic law as follows: (a) Giver of bribes (b) Recipients of bribes (c) bribes (property, money or services). In Megonten the candidates of the Village Head are included in the "Giver of bribery", the prospective voters including "Bribe recipients" and money, goods or public facilities provided by the village head candidate to prospective voters are included in "Suapan".

Keywords: *Crime, Money Policy, Positive Law and Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena dengan rahmat dan hidayahNya dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pidana dan politik islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)” penyusun senantiasa diberi masukan dan nasehat oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasa (JS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A, dan Bapak Rustam Dahar KAH, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mencurahkan pikirannya.

4. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada seluruh keluargaku, terutama orang tuaku yang tercinta. Ayahanda Suyoto bin Sujak dan Ibunda Siti Aminah binti Masmi, semoga kasih sayang Allah SWT selalu tercurah kepada mereka semua.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Akhirnya harapan penyusun, semoga karya ilmiah ini diterima sebagai amal ibadah, bermanfaat kepada pembaca yang budiman.

Semarang, 6 Maret 2018

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	24

### **BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA POLITIK UANG**

A. Perspektif Hukum Positif.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	32
4. Pengertian Politik Uang .....	34
5. Bentuk-bentuk Politik Uang.....	37
6. Strategi Politik Uang.....	40
B. Perspektif Hukum Islam .....	41
1. Pengertian Jarimah.....	41
2. Unsur-unsur Jarimah .....	42
3. Jenis-jenis Jarimah .....	44
4. Pengertian Suap ( <i>Risywah</i> ) .....	45
5. Unsur-unsur Suap ( <i>Risywah</i> ).....	49
6. Bentuk-bentuk Suap ( <i>Risywah</i> ).....	50

**BAB III PRAKTIK POLITIK UANG PILKADES DESA  
MEGONTEN KEC. KEBONAGUNG KAB. DEMAK**

A. Kondisi Desa Megonten.....	54
B. Sejarah Politik Uang Pilkades .....	79
C. Nama-nama Calon Kepala Desa.....	81
D. Bentuk-bentuk Politik Uang Pilkades .....	84
E. Pandangan Masyarakat Megonten Terhadap Politik Uang Pilkades.....	99

**BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA POLITIK  
UANG PILKADES DESA MEGONTEN KEC.  
KEBONAGUNG KAB. DEMAK**

A. Analisis Tindak Pidana Politik Uang Pilkades dalam Perspektif Hukum Positif.....	101
1. Delik Aduan .....	101
2. Sanksi Politik Uang .....	111
B. Analisis Tindak Pidana Politik Uang Pilkades dalam Perspektif Hukum Islam .....	114
1. Suap ( <i>Risywah</i> ) .....	114
2. Sanksi dan Akibat Suap ( <i>Risywah</i> ) .....	118

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
C. Penutup .....	125

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana<sup>1</sup>.

Konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat pada intinya mengandung dua dimensi, yakni<sup>2</sup>:

1. Dimensi kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum. Hukum harus menjadi landasan bagi sikap tindak negara (asas legalitas).

---

<sup>1</sup>Cipto, Handoyo Hestu. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2003), 194.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 200.

2. Dimensi kedaulatan rakyat yang menghendaki rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.

Berdasarkan dua dimensi tersebut di atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum akan memilih pemimpinnya. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Janedjri, M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu Cetakan I*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2012), 75.

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu sebagai sebuah instrumen bagi pembentukan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu suksesi pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme<sup>4</sup>.

Sebagaimana menurut UU No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, “Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejak tahun 1955. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2014 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan di tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Piliang. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001), 61.

<sup>5</sup>Djoko Sukarto, Abdul. *Dimensi dan Tujuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Bandung: Pustaka Pelajar. 2015), 235.

Pemilihan umum hampir-hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan harus dibangun dari bawah<sup>6</sup>. Bentuk-bentuk partisipasi dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat turut serta memberikan atau ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainnya adalah dalam bentuk kontak atau hubungan langsung dengan pejabat pemerintah.

Begitu pula dalam pemilihan Kepala Desa, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (baca; Pemilihan Kepala Desa) telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Tampaknya, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya PP tersebut di atas<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Sukriono. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2009), 148.

<sup>7</sup>*Ibid.*,59.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih Pimpinan Desa, untuk memimpin pemerintahan desa kedepan sesuai dengan hati nurani masyarakat di desa. Akan tetapi dalam demokrasi tingkat paling bawahpun tidak dimungkinkan terjadi pelanggaran politik uang<sup>8</sup>.

Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid penggagas Otonomi Daerah, bahwa politik uang seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur si pemberi dan si penerima sama-sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara<sup>9</sup>.

Pada zaman dahulu tidak ada politik uang dalam pemilihan kepala desa. Penentuan pilihan seseorang banyak dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan dan hubungan

---

<sup>8</sup>Luqman, Sahid. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. (Bandung: CV. Pustaka. 2004), 63.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 86

emosional lainnya. Pada masa itu belum banyak orang yang berpendidikan sehingga model-model kampanye visi dan misi belum dikenal. Biasanya calon yang terpilih adalah orang yang dianggap tetua atau orang yang berwibawa yang mempunyai kharisma di desanya. Pada masa Reformasi terjadi perubahan besar-besaran dalam proses pemilihan kepala desa.

Politik uang (Money Politic) adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para aktor pilkada. Wahyudi Kumorotomo (2009) menyebutkan ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam Pilkada. Menurutnya, politik uang dilakukan dengan cara langsung dan tak langsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya, atau "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota<sup>10</sup>.

Secara tidak langsung politik uang dapat berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan

---

<sup>10</sup>Wahyudi Kumorotomo (2009).

sebagainya. Para calon bahkan tidak dapat menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya<sup>11</sup>.

Politik uang dalam pemilihan itu memang bukan sesuatu yang baru, politik uang sudah ada dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Misalnya, temuan Kartodirdjo (1992) dan Kana (2001) di Pilkades, politik uang digunakan sebagai taktik untuk memenangkan calon. Pada kasus pilkades, ada calon yang sampai menghabiskan Rp 1 miliar (Marijan, 2008)<sup>12</sup>. Distribusi politik uang kepada pemilih dalam pilkadespun dilakukan dengan berbagai cara.

Penelitian Halili (2009) menemukan modus atau pola praktik politik uang di pilkades berlangsung: (1) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, (2) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, (3) serangan fajar, dan (4) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi. Politik uang

---

<sup>11</sup>Kumorotomo. *Kilas Balik Pemilu Presiden*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 164.

<sup>12</sup>Marijan, (2008).

dalam pilkades dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan dan juga oleh orang di luar sang calon, yakni bandar/pemain judi<sup>13</sup>.

Perilaku politik uang, dalam konteks politik sekarang, sering kali di atasnamakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang membiasakan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (political behaviour) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan<sup>14</sup>.

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa politik uang itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak se-ekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip

---

<sup>13</sup>Penelitian Halili, (2009).

<sup>14</sup> Garna, Umam. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*. (Bandung: Primako Akademia. 2006), 82.

oleh Ismawan dalam *money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politics* haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini<sup>15</sup>.

Az Zumardi menjelaskan, bahwasanya suap (risywah), berarti tidak hanya korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya, pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya<sup>16</sup>. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktik *Money Politic* dalam sejarah Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 dan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Misalnya tindak pidana suap adalah bagian dari tindak pidana korupsi<sup>17</sup>. Dalam Islam pun tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan


---

<sup>15</sup> Ismawan, Indra. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 1999), 74.

<sup>16</sup> Azra, Az Zumardi. *Suap-menyuap; agama dan pemberantasan Korupsi*. (Jakarta : PT Grafindo Persada. 2003), 42.

<sup>17</sup> Lubis, Mukhtar, *Bunga Rampai Korupsi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985), 86.

sistem ibadah, namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai *way of live* (cara bermasyarakat) bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat dalam hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>18</sup>. Tujuan hukum Islam secara global adalah selaras dengan risalah Nabi Muhammad SAW:



Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”(QS. Al Annbiya: 107).

Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. selain memberikan iklim politik yang baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya<sup>19</sup>.

Aturan yang dibuat manusia berdasarkan prinsip, siapa kuat, dialah yang mempunyai hak. Sedangkan peraturan

---

<sup>18</sup>Sawy, Khairudin Yuzah, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum Sunni*, cet. Ke-2. (Yogyakarta: Safiria Insan Press. 2005), 54.

<sup>19</sup>*Ibid.*, 56.

produk manusia bersifat terbatas sebagai konsekuensi keterbatasan akalNya maka sistemNya pun bersifat terbatas. Karena itu tidak dapat dijadikan pedoman hidup manusia secara keseluruhan. Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangNya menggantikan undang-undang buatan manusia. Di sini ada nilai politisnya. Untuk itulah Allah mengirim rasul-rasulNya dengan misi menegakkan agama Allah serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di Madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik. Jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW. termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasiyyah<sup>20</sup>.

Islam sebenarnya agama yang sangat sosialis tidak menekan, kepada pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketenteraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang maslahah.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisaa: 59).

Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades yang diwarnai dengan *money politic* yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Seperti misalnya yang terjadi di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat berupa politik uang. Dan saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti politik uang agar mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih.

Dari deskripsi di atas nampak bahwa agama dan Undang-Undang telah melarang adanya *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya mempunyai sisi-sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan tersebut karena kondisi sosio politik yang telah mempengaruhinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana hukum Positif dan hukum Islam memandang *money politic* dari berbagai aspek yang ada di dalamnya dalam pilkades di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih karena politik uang yang sudah menjadi hal wajar, bahkan di desa ini dikenal pemilih meminta imbalan uang dari calon/tim sukses untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah yang menjelaskan tentang fenomena tersebut, maka diambil suatu rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak?
2. Bagaimana tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum islam di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak.
2. Untuk mengetahui tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum islam di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang di maksud sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *hasanah* keilmuan pada jurusan Jinayah Siyasah UIN Walisongo Semarang.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana politik uang sehingga dapat tercipta demokrasi yang benar-benar jujur dan adil.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penelitian ini, ada beberapa karya yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif". Ditulis oleh Gustia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Skripsi ini menjelaskan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan money politic pada pemilu anggota legislatif. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara dan studi dokumen dengan analisis data yang disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangannya kejahatan politik uang dan pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legislatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan belum memahami hakekat pemilu legislatif. Upaya penanggulangan oleh Panwaslu terhadap kejahatan politik uang pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. Upaya pencegahan yaitu menyampaikan himbauan-

himbauan melalui surat resmi, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasi kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya politik uang. Sedangkan upaya represif kejahatan politik uang yaitu secara formil dilakukan melalui peradilan umum.

*Kedua*, skripsi yang berjudul” Penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)”. Di tulis oleh Ananta Bagus Perdana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu tahun 2014. Adapun metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Maksud interaktif yaitu peneliti ikut terlibat dalam analisis dan membuat kesimpulan penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian Kesatu, bentuk-bentuk money politics yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014. Bentuk politik uang ada dua, yaitu: (1) secara langsung praktik politik uang dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya politik uang dalam bentuk uang yang

paling sering dilakukan oleh para caleg. Politik uang secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" (2) politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics. Adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak politik uang kurang. Ketiga, realita penanganan kasus praktik money politics dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta. Realita penanganan kasus praktik money politics belum mampu menjerat pelaku tindak pidana politik uang ke ranah hukum. Hal ini dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu: (a) Pada kenyataannya pihak kepolisian jarang menerima laporan pelaku tindak pidana politik uang, karena politik uang sudah dianggap sebagai perbuatan yang bersifat umum, maka Panwaslu hanya memberikan peringatan kepada partai atau caleg. (b) Pihak yang berwenang dalam hal ini Panwaslu mengenai ditemui praktik politik uang hanya sebagai pelanggaran ringan atau pelanggaran administratif. Selanjutnya realita yang ditemui di lapangan bahwa perbuatan tindak pidana politik uang tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan dikarenakan pembuktian masih kurang. Kurangnya pembuktian seseorang atau caleg melakukan politik uang

sangat sulit, hanya 30% pembuktian yang diperoleh polisi. Oleh sebab itu, karena sedikitnya pembuktian maka proses tindak pidana politik uang tidak dapat dilakukan ke pengadilan.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau”. Ditulis oleh Diana Rizky Ananda Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat 2 macam jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung ataupun juga dapat dikatakan data asli tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui perantara. Data sekunder yang didapat berupa dari catatan atau laporan yang telah disusun dalam bentuk arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Hasil penelitian ini adalah Pada Pilkada Gubernur Serentak 2015 Pasangan nomor urut 1 Sani-Nurdin memperoleh suara total 347.515 suara. Sedangkan

Soerya-Ansar memperoleh suara 305.688 suara. Namun, pada proses pilkada berlangsung masih terjadi nya indikasi kecurangan berupa praktek money politic yang di lakukan oleh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur dengan berbagai cara demi mendapatkan kedudukan. Praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dengan memberi uang transportasi, pemberian sembako dan lainnya, dari penelitian yang dilakukan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab di antaranya adalah faktor persaingan diantara kedua calon yang bersaing secara tidak sehat dengan melakukan berbagai cara demi mendapatkan kedudukan, kemudian faktor ekonomi juga mempengaruhi di dalam praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, karena pada umumnya masyarakat dalam hal ini menjadikan alasan untuk menerima pemberian.

*Keempat*, skripsi yang berjudul Money Politic Dalam Pilkadaesdi Desa Tegal Ampel Kec. Tegal Ampel Kab. Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam. Di tulis oleh Hasan Abdillah Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dan mengetahui fenomena suap dalam pilkades bila dilihat dari perspektif

Islam. Metode yang digunakan adalah wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya money politic dalam kasus pemilihan kepala desa. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini *pertama*, Money politic dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan. *Kedua*, Money politic dalam kasus pemilihan kepala desa dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, apabila hal ini dilakukan oleh seorang calon yang memang memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjabat sebagai kepala desa dan status uang bagi pemberi dihukumi hadiah. Sedangkan bagi pihak penerima tetap tidak diperbolehkan dan uang yang diterima dihukumi uang suap yang diharamkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut meskipun terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, namun penelitian saat ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di desa

Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian yang disusun saat ini akan lebih fokus terhadap tindak pidana politik uang dalam perspektif hukum positif dan hukum islam dalam pemilihan kepala desa. Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis<sup>21</sup>, dan penelitian *kualitatif deskriptif* ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Muhtadi dkk, *Metode penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia. 2003), 128.

<sup>22</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), 310.

## 2. Sumber Data

Menurut Lofland dikutip dari Lexy Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata” dan “tindakan” selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder<sup>23</sup>.

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tulisan dari wawancara serta dokumentasi. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Moloeng, Lexi J. *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosa Karya. 2004), 157.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 113.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

#### a. Metode Interview (wawancara)

Metode Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah<sup>25</sup>.

#### b. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif* dengan teknik *induktif*. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara factual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, Reduksi data, Verifikasi data, dan Pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian<sup>26</sup>.

Dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara, maka dapat dianalisis dan memperoleh gambaran mengenai tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

---

<sup>25</sup> Moloeng, Lexi J. *Op. Cit.*, 231.

<sup>26</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), 228.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Bab ini berisi tentang: Tindak Pidana Politik Uang dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- Bab III Bab ini berisi tentang: Praktik Politik Uang Pilkadaes dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Bab IV Bab ini berisi tentang: Analisis Praktik Politik Uang Pilkadaes dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang: Kesimpulan, Saran-saran, dan Kata Penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

### TINDAK PIDANA POLITIK UANG

#### A. Perspektif Hukum Positif

##### 1. Tindak pidana

###### a. Pengertian

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan “*strafbaar feit*”, namun untuk pengertian itu sendiri tidak diberi penjelasan secara detail. Kata “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari kenyataan” atau “*Een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”<sup>1</sup>.

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan tersebut memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak pidana, dibawah ini akan diuraikan tentang batasan/pengertian tindak pidana yang diberikan oleh dua pandangan dimaksud :

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana

---

<sup>1</sup>Prastyo, Teguh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014), 5.

itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*Criminal responsibility*)<sup>2</sup>.

Menurut para ahli yang termasuk dalam aliran monistis (tidak adanya pemisahan antara *criminal act* (perbuatan yang dilarang) dan *criminal responsibility* (pertanggung jawaban pidana) adalah:

1) Simon

Simon merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Hal itu dikarenakan<sup>3</sup> :

a) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa di dalamnya harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,6.

<sup>3</sup>Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 224.

larangan ataupun kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b) Agar sesuatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

## 2) J. Bauman

“Menurut J. Bauman, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”<sup>4</sup>.

## 3) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>5</sup>.

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat perbuatan yang dilarang (*Criminal act*) dan

---

<sup>4</sup>Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT Alumni. 1988), 55.

<sup>5</sup>Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2002), 75.

pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*Criminal responsibility*), pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *Criminal Act* maupun *Criminal responsibility*, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *Criminal act*, dan *Criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana<sup>6</sup>. Yang termasuk dalam golongan aliran dualistis tentang syarat- syarat pembedaan adalah:

1) H.B. Vos

H.B. Vos mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan<sup>7</sup>.

2) Pompe

Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain

---

<sup>6</sup>Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bandung: Bumi Aksara. 2006), 54.

<sup>7</sup>Chazawi, Adami. *Op.Cit.*, 72.

daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang patut dihukum<sup>8</sup>.

### 3) Moeljatno

Moeljatno memberi arti bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>9</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat menjadi kenyataan setelah ada tindakan dari seorang pelaku, lalu ada akibat yang ditimbulkan dimana akibat itu dapat timbul dengan tindakan atau perbuatan itu atau timbul pada waktu

---

<sup>8</sup>Chazawi, Adami. *Op.Cit.*, 75.

<sup>9</sup>Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 22.

dan tempat yang berbeda. Selain itu syarat lain yang harus dipenuhi adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (dewasa, atau tidak dibawah pengampuan), dan tidak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*). Hal penting lain dan yang utama adalah perbuatan tersebut diancam pidana atau hukuman (asas legalitas) dan ada unsur melawan hukum<sup>10</sup>.

Dalam setiap tindakan pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Selanjutnya, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

---

<sup>10</sup>P.A.F, Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Pionir Jaya. 1991), 23.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam tindak pidana pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP<sup>11</sup>.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam tindak pidana jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” di dalam tindak pidana menurut pasal 398
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, 193.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 194.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)<sup>13</sup>.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada

---

<sup>13</sup>Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 79.

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya

diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal<sup>14</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

#### 4. Politik uang (*Money Politic*)

##### a. Pengertian

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok<sup>15</sup>. Politik uang yaitu pertukaran sejumlah uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan

---

<sup>14</sup>Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 25.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 65.

rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/ partai<sup>16</sup>.

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara<sup>17</sup>.

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih<sup>18</sup>.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau

---

<sup>16</sup> Ismawan, Indra. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo. 1999), 155.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>18</sup> Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. (Bandung: PT Mizan Publika. 2015), 145.

kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur<sup>19</sup>.

Maka *politik uang (Money Politic)* adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu<sup>20</sup>.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam Pasal 187 poin ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih

---

<sup>19</sup>Ismawan, Indra. *Money politic pengaruh uang dalam pemilu*. (Yogyakarta: Media presindo. 1999), 4.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 5.

dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>21</sup>.

## 5. Bentuk-bentuk Politik uang (*Money Politic*)

Di bawah ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk politik uang (*Money Politic*), sebagai berikut<sup>22</sup>:

### a. Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi

---

<sup>21</sup>Silaban, Sintang. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 78.

<sup>22</sup>Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. (Semarang: Rasail, 2006), 24.

dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

Dalam pemilihan pemimpin, uang sangat berperan penting. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- 1) Sarana Kampanye. Cara yang digunakan dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- 2) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembara, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat

efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah<sup>23</sup>.

b. Fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya.

Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Musholla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Sumartini. *Money politic dalam pemilu*. (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional; Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004), 149.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 165.

## 6. Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi Politik Uang, sebagai berikut<sup>25</sup>:

### a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

### b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

---

<sup>25</sup>Irawan, Dedi. *Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), 4.

## B. Perspektif Hukum Islam

### 1. Tindak Pidana (Jarimah)

#### a. Pengertian

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana. Para *fuqaha'* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>26</sup>

Lebih spesifik lagi kata *jarimah* menurut Abu Zahrah ialah:

الْجُرْمَةُ هُوَ الْأَمْرُ الْمَحْظُورُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِقَابٌ قَرَّرَهُ الْقَضَاءُ

Artinya: Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.

---

<sup>26</sup>Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015), xii.

Sedangkan menurut al Mawardi, *jarimah* ialah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta'zir.<sup>27</sup>

## 2. Unsur-unsur Jarimah

Rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2, sebagai berikut:

- a. Unsur umum, dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi di setiap jarimah. Unsur-unsur Jarimah Umum, yaitu:
  - 1) Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash). Setiap perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum karena tidak ada aturan, undang-undang atau nash yang mengaturnya. Dalam hukum positif disebut dengan asas legalitas. Dalam syariat dikenal dengan *ar-rukhn asy-syar'i*.
  - 2) Unsur Materiil (sifat melawan hukum). Adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap tidak berbuat maupun sikap berbuat. Unsur ini disebut dengan *ar-rukhn al-madi*.
  - 3) Unsur Moril (pelakunya mukalaf). Dalam syariat Islam disebut dengan *ar-rukhn al-adabi*. Artinya adalah orang yang dapat dimintai pertanggung

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, xiii

jawaban terhadap jarimah yang ia lakukan. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan. Artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

- b. Unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jarimah tertentu. Sebagai contoh adalah jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan si pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian berbeda dengan unsur khusus jarimah hirabah (penyamunan). Yaitu pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian, dan menggunakan senjata.

Maka kesimpulannya adalah bahwa unsur umum dan unsur khusus ada perbedaan. Unsur umum jarimah hanya ada satu macamnya dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur jarimah khusus berbeda-beda dan bermacam-macam jarimahnya<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004), 85.

### 3. Macam-macam jarimah

Dalam pembagian jarimah menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti (قطعی) atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulama' khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana menurut pemikiran Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam;

#### a. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena meyangkut kepentingan umum (masyarakat).

#### b. Jarimah Qisas-Diyat

*Jarimah Qisas-Diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama

sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

c. Jarimah Ta'zir

*Jarimah Ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).<sup>29</sup>

4. Suap (Risywah)

a. Pengertian

*Risywah* berasal dari bahasa Arab رَشَا - يَرُشُو - رَشَاً yang berarti *memasang tali, mengambil hati*<sup>30</sup>. Istilah lain yang searti dan biasa dipakai dikalangan masyarakat adalah "suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin". Risywah atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

*Risywah* menurut para ulama dan ahli bahasa dalam Kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan

---

<sup>29</sup>Rokhmadi. *Op. Cit.*, xiv-xvi.

<sup>30</sup>Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. (Jakarta: Handika Agung. 1989), 142.

seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).<sup>31</sup>

Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap (*risywah*) seperti berikut ini:

- 1) Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisasi sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.
- 2) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang

---

<sup>31</sup>Rahman, Ahmad. *Muamalah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996), 63.

diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.

- 3) Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan berdasarkan kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak mencakup definisi suap yang tanpa kesepakatan. Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang diberikan setelah ada yang memintanya.
- 4) Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeskplotasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.
- 5) Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dzalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuaap kepada seseorang dengan tujuan agar penyuaap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari

masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.

- 6) Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuaap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil<sup>32</sup>.

Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. AL Baqarah:188).

---

<sup>32</sup> Abdul, Muhsin Abdullah. *Suap dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 9.

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan<sup>33</sup>.

Dari beberapa defininsi suap di atas, maka pemilihan kepala desa di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak termasuk dalam definisi suap poin (d) yaitu Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeskplotasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

#### 5. Unsur-unsur Suap (Risywah)

Unsur-unsur suap sebagai berikut :

- a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.

---

<sup>33</sup> Kaltsum, Lilik Ummu dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), 63.

- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
  - c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta<sup>34</sup>.
6. Bentuk-bentuk Suap (Risywah)

Di dalam hal suap-menyuap terdapat beberapa bentuk, sebagai berikut:

- a. Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penyuap dan penerima suap.

Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara

---

<sup>34</sup>Abdul, Muhsin Abdullah. *Op.Cit.*, 11.

yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya. Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini :

- 1) Ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan.
  - 2) Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath'i diharamkan.
- b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya.

Menurut jumbuh ulama, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang

menerima suap. Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah SWT berfirman QS. Al Baqarah: 286, sebagai berikut:

..... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..

c. Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan.

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya<sup>35</sup>. Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. An Nisaa: 58, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Kaltsum, Lilik Ummu dkk. *Op.Cit.*, 15.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .....

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..... (QS. An Nisaa: 58).

Dari beberapa bentuk suap (Risywah) di atas, maka pemilihan kepala desa di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak termasuk ke dalam poin (c) yaitu suap dalam memperoleh jabatan/pekerjaan.

**BAB III**  
**PRAKTIK POLITIK UANG PILKADES**  
**DESA MEGONTEN KEC. KEBONAGUNG KAB. DEMAK**

**A. Kondisi Desa**

1. Batas wilayah dan Luas

Desa Megonten merupakan salah satu diantara beberapa desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Secara geografis, Desa Megonten terletak di sebelah timur Kabupaten Demak.

Adapun batas-batas wilayah Desa Megonten, antara lain sebagai berikut<sup>1</sup>:

- Sebelah Selatan : Desa Babat Kecamatan Kebonagung
- Sebelah utara : Desa Jeruk gulung Kecamatan Dempet
- Sebelah Barat : Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung
- Sebelah Timur : Desa Karangrejo Kecamatan Dempet

Sedangkan luas wilayah Desa Megonten adalah 442 Ha. Wilayah ini dibagi menjadi 3 dusun (Srekan Lor, Megonten dan Srekan Kidul), 18 RT dan 2 RW.

2. Letak Geografis

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 150 m
- Banyak curah hujan : 6,5 Mm/ Thn
- Suhu udara rata-rata : 32<sup>0</sup> Celcius

---

<sup>1</sup>Arsip Desa Megonten: 14 November 2017

## 3. Orbitasi Desa Megonten sebagai berikut:

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 7 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 13,5 km
- Jarak dari pemerintahan Provinsi : 38 km
- Jarak dari pemerintahan Negara : 250 km

## 4. Pemerintahan Desa Megonten

Dalam struktur pemerintahan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KaUr) dan Kepala Dusun (KaDus). Berikut susunan pemerintahan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2017<sup>2</sup>:

**Tabel 1**  
**Susunan Pemerintahan Desa Megonten**

No	Nama	Jabatan
1	Su'udi	Kepala Desa
2	-	Sekretaris Desa
3	Mudzakirin	KaUr Pemerintahan
4	Zaenal Arifin	KaUr Umum
5	Eny Zusnani	KaUr Keuangan
6	Qomaruzzaman	KaUr Kesejahteraan
7	Suhartono	Kepala Dusun
8	Sukardi	Pemb. KaUr I
9	Hadi Sukarjo	Pemb. KaUr II
10	Purnomo	Pemb. KaUr II

Nb: Sekretaris Desa kosong, karena masih dalam proses perekrutan.

---

<sup>2</sup>Arsip Desa Megonten: 14 November 2017

a. Kepala Desa

1) Cara pemilihan

Proses masa pencalonan, sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- c) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa<sup>3</sup>.

Pengisian Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Kandidat yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa dan dilantik oleh Bupati. Warga desa Megonten yang ingin menjadi calon Kepala Desa mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Kepala Desa, kemudian ada penyaringan, dimana

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 32.

penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap bakal calon Kepala Desa Megonten yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih akan menawarkan visi, misi, dan program, selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa ini ditunjang dengan adanya tim pelaksana kampanye yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Adapun tata cara pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa menggunakan aturan yang dibuat pemerintah Kabupaten Demak<sup>4</sup>.

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pejabat pemerintahan Kabupaten Demak. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa Megonten dari calon yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara,  
Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan bapak Sumarjo selaku Ketua RT 09 RW 01 desa Megonten, 23/12/2107.

- Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- 4) Pendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
  - 5) Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
  - 6) Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
  - 7) Berkelakuan baik.
  - 8) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
  - 9) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 10) Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa.
  - 11) Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat
  - 12) Sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

13) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa melebihi masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>.

2) Tugas

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa<sup>6</sup>.

3) Kewenangan

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dengan serta meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya

---

<sup>5</sup> Perda no 2 Kabupaten Demak Tahun 2014 pasal 8.

<sup>6</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1).

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

b. Sekertaris Desa

1) Cara pemilihan

Sekertaris Desa pada masa orde baru (1966-1998 M) merupakan orang yang diangkat oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, ayat (2)

kepala desa. Di desa Megonten, Sekertaris Desanya masih ada hubungan kerabat sebagai keponakan dengan Kepala Desa masa dahulu tetapi saat ini Sekertaris Desa sedang kosong dikarenakan meninggal dunia pada tahun 2016, sehingga sekarang dalam masa perekrutan sesuai Perda Kabupaten Demak<sup>8</sup>.

2) Tugas

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan kesekretariatan Desa.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Sumarjo selaku Ketua RT 09 RW 01 desa Megonten, 23/12/2107.

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan<sup>9</sup>.

c. Kepala Urusan

1) Cara pemilihan

Kepala Urusan merupakan orang-orang dekat yang ada hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Megonten maupun tim sukses dari kepala desa yang terpilih. Semua Kepala Urusan diangkat langsung oleh Kepala Desa dengan cara penunjukan.

---

<sup>9</sup>Permendagri No. 84 Tahun 2015 pasal 7.

## 2) Tugas

Dikarenakan ada beberapa Kepala Urusan di desa Megonten, maka tugas Kepala Urusan akan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ada Kepala Urusan pemerintahan, umum, keuangan dan kesejahteraan<sup>10</sup>.

### d. Kepala Dusun

#### 1) Cara pemilihan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja.

Wilayah kerja dimaksud dapat berupa dusun atau nama lain. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat<sup>11</sup>.

Pada masa dahulu di desa Megonten Kepala Dusun berasal dari orang yang dekat ataupun tim

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak Sumarjo selaku Ketua RT 09 RW 01 desa Megonten, 23/12/2107.

<sup>11</sup>Permendagri No. 84 Tahun 2015 pasal 4.

sukses dari calon Kepala Desa yang memenangkan Pilkades. Kepala Dusun ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat, sehingga tidak ada proses pemilihan secara langsung dari warga Dusun tersebut.

2) Tugas

Tugas kewilayahan (Kepala Dusun) meliputi:

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Pelaksanaan pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Pemberdayaan masyarakat desa<sup>12</sup>

e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Dalam pemerintahan Desa selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan strukturnya sebagai berikut<sup>13</sup>:

**Tabel 2**  
**Susunan BPD Desa Megonten**

No.	Nama	Jabatan
1	Sumaryono, S.Pd.I	Ketua
2	Abdul Shokib, S.Pd.I	Wakil Ketua
3	Roin Fibrianto, S.Si	Sekretaris
4	M. Busri	Anggota
5	M. Jaelani	Anggota
6	Nanang Kosim	Anggota
7	Son Hadi Malik	Anggota

<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>Arsip Desa Megonten: 14 November 2017

### 1) Cara pemilihan

Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang<sup>14</sup>. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, Pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa<sup>15</sup>.

Di desa Megonten cara pemilihan anggota BPD sesuai dengan aturan yang berlaku dengan wakil dari tokoh-tokoh masyarakat maupun ketua Rukun Warga.

### 2) Tugas

Tugas-tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai berikut:

- a) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat.

---

<sup>14</sup> PP No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

<sup>15</sup> PP No.72 pasal 13 Tahun 2005 tentang Desa.

- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa<sup>16</sup>.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. BPD dan Pemerintah Desa akan bersama-sama membahas dalam rapat tentang Peraturan Desa yang akan ditetapkan.

Perbedaan Badan Permusyawaratan Desa dengan Badan Perwakilan Desa, sebagai berikut: Menurut Heru Cahyono (2005:180) salah satu perubahan inilah yang paling radikal dari direvisinya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Masih menurutnya, tidak dimilikinya fungsi pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa berarti meniadakan kembali peran politis dan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan desa. Lebih dari itu kepala desa tidak bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Sebaliknya, kepala desa kembali memiliki posisi kuat, sebab ia mempunyai otoritas untuk mengelola keuangan desa, tanpa harus dikontrol oleh Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat. Hilangnya

---

<sup>16</sup> PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa.

fungsi kontrol BPD akan membuat efektivitas lembaga tersebut menjadi sangat rendah.

Berikut ini yang menunjukkan perbedaan antara Badan Permusyawaratan Desa<sup>17</sup> dengan Badan Perwakilan Desa<sup>18</sup>.

1) Badan Permusyawaratan Desa

- Anggota

Wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

- Fungsi

Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Posisi politik

Lemah, BAPERDES tidak memiliki fungsi pengawasan, BAPERDES tidak dapat mengusulkan pemberhentian Kades kepada Bupati, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat melalui BAPERDES, BAPERDES tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penetapan tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja desa.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

## 2) Badan Perwakilan Desa

### - Anggota

Dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

### - Fungsi

Mengayomi adat-istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

### - Posisi politik

Sangat kuat, dapat mengusulkan pemberhentian Kades kepada Bupati, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, bersama Kepala Desa menetapkan APBD, bersama Kepala Desa menetapkan tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja desa.

## 5. Tingkat pendidikan penduduk

Dalam hal tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di Desa Megonten memang cukup beragam, dari mereka yang mengenyam bangku perguruan tinggi sampai kepada mereka yang tidak pernah kenal bangku sekolah.

Namun dapat dibilang, pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk di Desa Megonten adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP). Namun beberapa tahun terakhir ini banyak penduduk yang sekolah hingga ke jenjang SMA/Aliyah/SMK tetapi cukup jarang yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.

#### 6. Jumlah Penduduk

Dari data sensus yang diperoleh dari Kantor Desa Megonten menunjukkan bahwa total jumlah penduduk desa Megonten adalah 3088 jiwa. Gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok jenis kelamin, ditunjukkan melalui tabel berikut<sup>19</sup>:

**Tabel 3**  
**Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1560
2	Perempuan	1528

#### 7. Pekerjaan penduduk

Sebagaimana umumnya daerah-daerah lain di Kabupaten Jawa Tengah, iklim di desa ini adalah subtropis. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Suhu udara di desa ini boleh dibilang cukup panas.

Desa ini adalah daerah tadah hujan, merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk sebagai petani. Namun beberapa tahun belakangan ini pada musim kemarau, ladang-ladang yang berada di pinggiran desa harus dialiri

---

<sup>19</sup>Arsip Desa Megonten: 14 November 2017

air dari sungai besar jurusan waduk kedungombo Purwodadi dengan menggunakan mesin penyedot air yang besar hasil dari bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Demak.

Penggunaan mesin penyedot air dikarenakan air sungai kecil yang sumbernya dari waduk yang masa dahulu biasanya digunakan untuk mengaliri air ke sawah, sedangkan sekarang tidak dapat mengalir lancar ke sawah-sawah penduduk desa Megonten jika tanpa bantuan mesin, tetapi ketika pelaksanaannya dibentuk panitia dan iuran untuk membeli minyak mesin tersebut sehingga warga masih dapat bercocok tanam di sawah untuk dapat mengolah pertanian dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>20</sup>:

**Tabel 4**  
**Jenis pekerjaan penduduk**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	35
2	Wiraswata	170
3	Tani	965
4	Pertukangan	70
5	Buruh Tani	780
6	Pensiunan	7
7	Pemulung	17
8	Jasa	17

Keterangan:

---

<sup>20</sup>Arsip Desa Megonten: 14 November 2017

### 1) Karyawan

Penduduk desa Megonten yang bekerja sebagai karyawan pabrik di daerah Karangtengah dan Sayung Demak yang merupakan kawasan industri karena banyak pabrik-pabrik pada saat ini. Mereka berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk sampai ditempat kerja. Beberapa dari mereka ada yang sudah kawin dan belum kawin. Rata-rata mereka berangkat pagi dan pulang ke rumah lagi pada sore hari.

Kehidupan setiap hari berlangsung seperti itu dengan mempunyai hari libur pada hari minggu dan jika suami bekerja sebagai karyawan pabrik juga maka biasanya berangkat berboncengan dengan istrinya, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dengan mendapatkan gaji berdua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mayoritas dari mereka yang bekerja sebagai karyawan di pabrik masih usia di bawah 40 tahun, ketika usia lebih dari itu kebanyakan memilih pekerjaan lain seperti halnya membuka toko di rumah/bertani di sawah dan kebun.

### 2) Wiraswasta

Warga desa yang berwiraswasta ada beberapa yang berjualan kebutuhan pokok dengan mempunyai toko di depan rumah maupun makanan anak-anak

sekitar rumahnya seperti halnya sosis bakar/bakso bakar. Beberapa warga juga ada yang berjualan kebutuhan pokok seperti halnya ikan/sayuran yang diambil dari pasar Dempet dengan berkeliling menggunakan sepeda motor sampai ke tetangga desa.

Ada juga dari warga desa yang membuka jahitan pakaian berbagai model untuk memenuhi pesanan jahitan baik dengan membawa kain sendiri ataupun kain dari pemesannya. Kebanyakan penjahit mendapatkan pesanan pakaian untuk seragam TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

### 3) Tani

Sebagai petani ialah pekerjaan mayoritas warga desa Megonten laki-laki maupun wanita dikarenakan sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan turun temurun dari orang tua masing-masing pada zaman dahulu yang bercocok tanam sebagai petani.

Dalam pertanian tersebut mayoritas petani menanam padi dua kali pada musim penghujan dalam setahun tetapi sepuluh tahun terakhir ini pengairan di sawah sudah dibantu dengan mesin penyedot air besar bantuan dari Dinas Pertanian Kab. Demak dikarenakan air sungai kecil yang dekat dengan sawah warga tidak dapat mengalir lancar seperti masa dahulu, sehingga ada iruan tambahan untuk pengelolaan jalannya mesin

tersebut dan satu kali menanam kacang hijau pada musim kemarau.

Beberapa tahun belakangan ini warga desa Megonten yang bekerja sebagai petani beberapa ada yang menanam sayuran seperti halnya cabe merah, bawang merah, tomat, sawi dan lain-lain dikarenakan harga penjualan cabe merah serta sayuran lebih banyak dan masa panennya lebih cepat jika dibandingkan dengan padi dan kacang hijau sehingga petani mempunyai penghasilan setiap harinya.

Namun semakin majunya teknologi pada akhir-akhir ini dan cara berpikir masyarakat semakin modern, banyak dari anak-anak mereka setelah lulus sekolah SMA/SMP memilih bekerja bukan menjadi petani melainkan merantau bekerja ke luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) maupun ke luar kota/luar jawa dikarenakan mendapatkan uang yang lebih banyak dan penghasilan dari pertanian pada zaman sekarang tidak dapat menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari jika tidak mempunyai sawah sendiri yang tergolong luas, ditambah lagi persaingan kemewahan hidup di desa sudah mulai ada.

Mereka yang tidak memilih untuk menjadi petani merupakan anak-anak muda yang belum kawin dan sudah kawin tetapi usianya di bawah 40 tahun, ketika

usianya lebih dari itu biasanya baru menetap di rumah dengan bekerja di sawah/kebun.

#### 4) Pertukangan

Warga desa yang menjadi tukang kayu maupun tukang batu merupakan orang-orang yang terbiasa ikut membangun rumah dan orang-orang yang memang dari mudanya mempunyai bakat turun temurun dari orang tuanya maupun orang-orang yang pada masa mudanya merantau ke Jakarta/luar Jawa ikut dalam pembangunan proyek gedung-gedung sehingga ketika mereka sudah pulang dan berumah tangga di desa memiliki keahlian dalam hal pembangunan rumah.

Semakin bertambahnya waktu karena terbiasa menjadi tukang maka semakin lama akan lebih pandai dalam urusan pembangun rumah warga sekitar, sehingga dengan bekerja menjadi tukang akan dapat menghasilkan uang sekitar Rp.80.000/hari.

Setiap ada warga desa yang akan mendirikan rumah, maka tukang akan diminta jasanya dalam pembangunan rumah dan mendapatkan bayaran sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

#### 5) Buruh tani

Bekerja sebagai buruh tani rata-rata dari kalangan menengah ke bawah warga desa Megonten yang kebanyakan hanya memiliki sawah/tanah yang tidak

luas, sehingga mereka bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam bekerja sebagai buruh tani ada yang bekerja di sawah tetangganya sendiri dan di sawah tetangga desa. Baik bercocok tanam maupun mengambil hasil panen, mereka dapat menghasilkan bayaran Rp.30.000-Rp.40.000/hari.

#### 6) Pensiunan

Warga desa Megonten yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya beberapa orang, rata-rata pensiunan dari guru Sekolah Dasar (SD) dan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah mereka pensiun dari pekerjaan menjadi guru, ada yang beraktivitas memelihara kambing/hewan ternak lainnya/kembali menggarap lahan sawah yang biasanya disewakan pertahun kepada tetangga atau kerabat, dan menghabiskan masa tua bersama keluarga serta cucu-cucunya untuk mengisi kegiatan sehari-hari.

Selain memelihara hewan ternak, ada juga yang membuka toko kecil di depan rumahnya untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain pendapatan dari gaji pensiunan yang didapatkan setiap bulan.

#### 7) Pemulung

Ada beberapa warga desa Megonten yang bekerja sebagai pemulung barang-barang bekas. Setiap pagi

mereka keluar rumah dan berkeliling mendatangi rumah warga desa Megonten/desa sebelah dengan menggunakan sepeda/sepeda motor untuk mencari barang bekas yang sudah tidak terpakai ditukar dengan kerupuk/perengkapan mandi dan lain-lain.

Setelah mendapatkan barang-barang bekas kemudian mereka akan menjualnya lagi ke pemborong barang bekas yang biasanya sudah menjadi pelanggan setiap hari. Dari hasil itulah mereka mendapatkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### 8) Jasa

Dari beberapa pekerjaan warga desa Megonten di atas ada juga yang bekerja sebagai jasa truk maupun penyewaan mobil. Selain sebagai penjual jasa juga mereka biasanya mempunyai lahan sawah walaupun tidak luas, baik lahan sawahnya sendiri maupun lahan sawah yang disewa dari tetangga dan warga sekitar.

Truk yang disewakan biasanya digunakan untuk pengambil pasir, batu bata dan batu untuk pembangunan rumah maupun jalan, ataupun pada waktu musim kemarau digunakan mengangkut tanah dari sawah warga untuk mempertinggi tanah rumah-rumah warga desa.

Sedangkan mobil biasanya disewakan dalam acara pergi keluarga ataupun acara pribadi warga yang

mempunya hajat pernikahan anak-anaknya jika mendapatkan pasangan suami/isteri tetangga desa/kota/provinsi dan lain-lain.

#### 8. Keagamaan Penduduk

Masyarakat Desa Megonten sebagai masyarakat ber-etnis Jawa mempunyai corak keagamaan dan kebudayaan seperti masyarakat jawa pada umumnya. Semua penduduk Desa Megonten memeluk agama Islam dengan kegiatan keagamaan rutinan sebagai berikut<sup>21</sup>:

##### a. Berzanji ataupun Maulid Dziba'i

Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda pemudi dan ibu-ibu dengan cara membaca kitab Al Barzanji ataupun Maulid Dziba'i. Biasanya dibaca seminggu dua kali pada malam Jum'at dan malam Senin di Musholla maupun Masjid. Selain itu, pada hari-hari tertentu pembacaan Al Barjanzi ataupun Maulid Dziba'i juga dilaksanakan pada bulan Robi'ul Awwal selama 12 hari dari tanggal 1-12 Robi'ul Awwal.

##### b. Yasinan dan Tahlilan

Suatu rangkaian acara yang sering dilakukan oleh masyarakat Megonten pada hari-hari tertentu dan momen-momen penting. Yasinan adalah kegiatan pembacaan al qur'an surat yasin, kegiatan ini dilakukan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ustadz Suradi, 26/11/2017

secara berkelompok atau berjamaah dalam satu majelis oleh ibu-ibu setiap malam senin dan bapak-bapak yang sudah berkeluarga setiap malam Jum,at wage dan Jum'at kliwon setelah isya di rumah-rumah warga secara bergilir.

Sehabis pembacaan yasin langsung digandeng pembacaan tahlil secara bersamaan pula. Selain itu tahlil dengan maksud membaca kalimat tayyibah juga sering dilakukan oleh masyarakat Desa Megonten disaat-saat adanya momen-momen penting seperti pada saat sedang mempunyai hajat semisal hajat perkawinan, khitanan, syukuran panen, dan kematian (1-7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari).

c. Pembacaan Manaqib Syech Abdul Qodir Al Jaelani

Kegiatan membaca kitab manaqib Nurul Burhan biasa dilakukan dalam satu majlis di Masjid dengan pembacaan dilakukan oleh seorang pemimpin atau ulama dan jamaah lainnya menyimak. Kegiatan ini rutin dilakukan setelah isya pada setiap tanggal 11 Hijriyyah dengan ketentuan membawa makanan yang diadakan secara bergantian.

d. Pengajian Rabu Wage

Kegiatan pengajian ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali pada setiap dusun digilir bergantian dengan mengundang pembicara Ustadz dari luar desa. Semua

kalangan diperbolehkan mengikuti pengajian, ada ibu-ibu, bapak-bapak dan juga anak-anak muda. Dalam kegiatan ini ada pembacaan arwah jama' dan tahlil yang disampaikan oleh Ustadz setempat.

## **B. Sejarah Politik Uang dalam Pilkades Desa Megonten**

Tidak diketahui dengan pasti kapan politik uang mulai ada dalam pemilihan kepala desa Megonten, akan tetapi masa dahulu penentuan pilihan seseorang untuk memilih calon Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kekerabatan dan hubungan sosial yang baik dengan anggota masyarakat lainnya.

Calon Kepala Desa yang mempunyai saudara terbanyak dan hubungan sosialnya paling baik biasanya akan memenangkan proses pencalonan. Lebih-lebih calon Kepala Desa yang dekat sosialnya dengan pemuda-pemuda warga desa, maka akan semakin banyak pendukungnya dikarenakan pemuda sering berkumpul mengobrol dan begadang malam.

Pada masa itu belum banyak orang yang berpendidikan sehingga model-model kampanye visi dan misi dari setiap calon Kepala Desa belum dikenal masyarakat sekitar. Biasanya calon yang terpilih adalah orang yang dianggap tetua atau orang yang berwibawa yang mempunyai kharisma di desa tersebut.

Masa itu hanya ada acara berupa makan-makan dengan menyembelih hewan kerbau/sapi dari setiap calon Kepala Desa

untuk mengundang makan bersama-sama kepada seluruh warga masyarakat sebagai rasa syukur dapat maju dalam pencalonan Kepala Desa tanpa ada pemberian uang/ janji maupun barang.

Setelah zaman Reformasi terjadi perubahan besar-besaran dalam proses pemilihan kepala desa. Sekitar mulai tahun 2006 M cara berpikir masyarakat berubah kearah yang salah, kebanyakan warga masyarakat bersedia datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) pencalonan Kepala Desa jika ada “pesangon” (sebutan uang pemberian calon Kepala Desa untuk setiap pemilih) sebagai ganti upah dari kerja di sawah sehari sekitar Rp.20.000 hingga Rp.30.000, dikarenakan banyak warga masyarakat desa yang bekerja sebagai petani/buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Semakin bertambahnya tahun beberapa periode pada waktu mendekati proses pencalonan Kepala Desa, warga masyarakat desa Megonten merasa senang dengan menganggap masa seperti ini merupakan pesta makanan, barang, janji dan uang yang berlimpah pemberian dari masing-masing calon Kepala Desa. Lebih mengherankan lagi pemberian makanan disertai dengan barang, janji dan uangpun semakin besar.

Hal ini menjadi sesuatu yang dianggap wajar di kalangan masyarakat setempat, sehingga menjadikan pemilihan Kepala Desa tidak lagi berdasar dari hati nurani dan akal sehat untuk

mendapatkan calon pemimpin yang benar-benar amanah tetapi berdasarkan uang<sup>22</sup>.

### **C. Nama-nama calon Kepala Desa Megonten**

Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016 Kabupaten Demak melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa putaran ke-1 secara serentak di 183 Desa dan diikuti oleh 467 kandidat calon, salah satunya desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak<sup>23</sup>.

Pemilihan calon Kepala Desa di desa Megonten diikuti oleh 3 kandidat calon, sebagai berikut:

#### **1. Suharno**

Beliau merupakan Kepala Desa Megonten periode tahun 2012-2016 M. Sebelumnya beliau ialah seorang tukang kebun di SD Megonten II sejak bertahun-tahun dan kemudian pada tahun 2012 beliau mencalonkan diri sebagai kandidat calon Kepala Desa Megonten dan memenangkan pencalonan tersebut. Semenjak masa itu juga beliau mengundurkan diri dari pekerjaan tukang kebun SD Megonten II.

Beliau memiliki usaha toko yang menyediakan kebutuhan bahan pokok di depan rumah, memiliki beberapa

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan bapak Suyahadi selaku ketua RT 08/ RW 01 Desa Megonten, 15/11/2017.

<sup>23</sup><http://jateng.tribunnews.com>. Akses 18/11/2017 pukul 20.00 wib.

hektar sawah milik pribadi dan 25 hektar sawah bengkok dari desa sebagai Kepala Desa Megonten. Akan tetapi sawah bengkok tersebut tidak semuanya ditanami sendiri melainkan banyak yang disewakan setiap tahunnya kepada masyarakat sekitar. Sehari-hari beliau dan isterinya mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil jualan dan hasil panen dari sawah yang dimilikinya.

Ketika memimpin sebagai Kepala Desa Megonten, beliau terkenal dekat dan ramah dengan perangkat desa yang lain serta semua lapisan masyarakat. Dengan para Kyai maupun Ustadz beliau sering berkunjung bersilatullah dan untuk sekedar membicarakan masalah-masalah yang ada di desa Megonten. Hampir semua akses jalan yang ada di desa Megonten dan jalan yang menghubungkan ke desa tetangga sudah baik berupa cor beton<sup>24</sup>.

## 2. Su'udi

Beliau merupakan orang baru dalam pentas Demokrasi pemilihan calon Kepala Desa Megonten maupun perangkat desa Megonten. Sebelumnya beliau pernah bekerja di luar negeri (Korea) bertahun-tahun, kemudian setelah pulang ke kampung halaman beliau ikut

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan bapak Suyahadi selaku ketua RT 08/ RW 01 Desa Megonten dan selaku tim sukses, 21/11/2017.

mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Megonten pada tahun 2016.

Beliau belum begitu terkenal di daerah Megonten dikarenakan kerja di luar negeri (Korea) selama bertahun-tahun sehingga tidak semua warga masyarakat kenal dengannya. Akan tetapi setelah mencalon diri sebagai calon Kepala Desa Megonten beliau mulai dikenal warga masyarakat.

Beliau memiliki beberapa hektar sawah di daerah Megonten dan usaha rumah makan di daerah Demak kota. Dengan penghasilan panen sawah dan rumah makan beliau dan isterinya mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terkenal sebagai orang kaya mendadak di kalangan masyarakat<sup>25</sup>.

### 3. Abdul Sohib

Beliau termasuk orang baru juga dalam pentas Demokrasi pemilihan calon Kepala Desa Megonten maupun perangkat desa Megonten. Beliau memiliki beberapa hektar sawah di daerah Megonten dan usaha perlengkapan alat-alat tulis di daerah Demak kota yang menurut warga desa tokonya besar dan mempunyai beberapa cabang yang selalu banyak pembeli setiap harinya. Sehingga dari penghasilan tersebut beliau dan

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan bapak Mursidi selaku tim sukses, 21/11/2017.

isterinya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Megonten.

Setiap harinya beliau menggarap beberapa hektar sawahnya, sedangkan toko alat tulis dipercayakan kepada saudaranya, sehingga beliau hanya mengecek toko dan keuangan beberapa hari sekali. Beliau juga banyak dikenal masyarakat dikarenakan selain termasuk orang kaya di desa Megonten, beliau juga sering memberikan hewan qurban di Masjid ketika hari raya Idul Adha<sup>26</sup>.

#### **D. Bentuk-bentuk politik uang dalam Pilkades**

Politik uang Pilkades di desa Megonten terdapat bermacam-macam bentuk, sebagai berikut:

##### **1. Uang**

Jumlah uang yang diberikan oleh para calon kandidat kepada warga calon pemilih yang diprediksi mendukung melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

##### **a. Suharno**

Sebulan sebelum masa pencalonan Kepala Desa Megonten, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal sama-sama warga Desa

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan bapak Sunoto selaku tim sukses, 20/11/2017.

Megonten yang berjumlah 36 orang (1 RT terdiri dari 2 orang tim sukses), jumlah ini belum termasuk kerabat dekat yang suka rela menjadi tim sukses dan pendukung setianya.

Kemudian setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan di rumah calon kepala desa/di rumah tim sukses yang bersedia dan disepakati bersama secara rutin seminggu 2 kali, jika rapat tersebut dilaksanakan di rumah salah satu tim sukses secara otomatis calon Kepala Desa akan memberikan uang dalam jamuan rapat.

Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap Dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati masyarakat dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Para tim sukses yang sudah dipercaya dan dikumpulkan dalam rapat membahas tentang strategi-strategi money politik tersebut nantinya akan membagikan uang/barang maupun janji 1 hari sebelum hari H masa pencalonan Kepala Desa Megonten. Tim

sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang sebesar Rp.350.000/orang, tim suksesnya memberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga calon pemilih pada malam hari sekitar mulai pukul 20.00 WIB pada tanggal 8 Oktober 2016.

Dari beberapa warga calon pemilih yang didatangi banyak yang berharap kedatangan tim sukses dan secara tidak langsung mengharapkan pemberian uang dari calon Kepala Desa. Salah satu warga yang bernama pak Suparjo berkata kepada tim sukses “saya tunggu-tunggu kedatangan panjenengan, ternyata jam segini baru sampai sini (sekitar pukul 23.00 wib), dapat bagian berapa ini saya untuk pesangon besuk pagi”.

Tim sukses ini juga beberapa kali pernah bersamaan dengan tim sukses lawan yang akan mendatangi rumah calon pemilih yang sama, ketika melihat tim sukses lawan yang akan masuk ke rumah warga tersebut, maka dengan cepat segera pergi dan pindah ke rumah yang lainnya dulu.

Kemudian setelah tim sukses lawan sudah pergi selanjutnya baru masuk ke rumah yang dituju tadi dan menanyakan berapa jumlah uang maupun barang yang dikasihkan kepadanya sehingga dapat dijadikan

perbandingan akan memberikan uang yang lebih banyak/ dengan tambahan barang<sup>27</sup>.

b. Su'udi

Sebulan sebelum masa pencalonan Kepala Desa Megonten, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal sama-sama warga Desa Megonten dengan rata-rata masih muda sekitar usia 25-40 tahun yang berjumlah 54 orang (1 RT terdiri dari 3 orang tim sukses), jumlah ini belum termasuk kerabat dekat yang pastinya menjadi pendukungnya dan mempengaruhi warga masyarakat untuk memilihnya.

Calon kandidat ini memilih tim sukses yang rata-rata masih muda dikarenakan jika masih muda biasanya mempunyai banyak kenalan dan sering berkumpul bersama-sama, sehingga akan lebih mempermudah dalam mempengaruhi warga masyarakat supaya calon yang didukung akan lebih banyak diprediksi dalam kemenangan.

Setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan di rumahnya dengan ada jamuan-jamuan.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Suyahadi selaku tim sukses, 20/ 12/ 2017.

Rapat tersebut secara rutin diadakan seminggu 3 kali dengan agenda menyusun strategi-strategi politik uang yang akan dilancarkan demi memenangkan pencalonan Kepala Desa.

Setiap tim sukses diperbolehkan memberikan masukan berupa saran/kritik tentang strategi yang sedang dibicarakan dan nantinya akan diputuskan oleh calon Kepala Desa itu sendiri bagaimana strategi yang paling tepat berdasarkan saran/kritik dari para tim suksesnya itu.

Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap Dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati, mempengaruhi masyarakat, mencari informasi bagaimana strategi-strategi politik lawan dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Tim sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang sebesar Rp.400.000/orang, tim suksesnya mencatat siapa-siapa saja yang akan diberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga calon pemilih pada malam hari sekitar mulai pukul 21.30 WIB

pada tanggal 8 Oktober 2016 dan mencari informasi tentang jumlah uang yang diberikan oleh lawan calon.

Dari beberapa warga calon pemilih yang didatangi banyak yang berharap kedatangan tim sukses dan secara tidak langsung mengharapkan pemberian uang dari calon Kepala Desa. Salah satu warga yang bernama pak Jatmiko berkata kepada tim sukses “Tadi calon yang lain sudah memberikan uang Rp.350.000/ orang, jika penjenengan mamberi lebih dari yang tadi nanti saya dan anak-anak memilih dukungan panjenengan saja supaya menambah suara dalam proses pencalonan besuk pagi”.

Ada juga rumah yang didatangi pada tengah malam sekitar pukul 01.00 wib pada tanggal 9 Oktober 2016 yang bernama pak Sukijan bilang “harusnya panjenengan memberu uang lebih banyak dari calon-calon yang lain dan ditambah memberu barang juga, nanti pasti banyak yang memilih dukungan panjenengan dan akan menang besuk pagi dalam proses pencalonan Kepala Desa, jika tidak syukuran bagi-bagi uang sekarang kapan lagi ya”, perkataan salah seorang warga desa Megonten yang mempunyai jumlah pemilih banyak dalam satu keluarga<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Mursidi selaku tim sukses, 21/12/2017.

c. Abdul Sohib

Sebulan sebelum masa pencalonan Kepala Desa Megonten, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal sama-sama warga Desa Megonten yang berjumlah 36 orang (1 RT terdiri dari 2 orang tim sukses), jumlah ini belum termasuk kerabat dekat yang pastinya menjadi pendukungnya.

Kemudian setelah mendapatkan tim sukses maka melaksanakan rapat di rumahnya secara rutin seminggu 2 kali dengan mengadakan jamuan-jamuan kepada para tim sukses dan membicarakan strategi-strategi politik yang akan dilakukan saat mendekati masa pencalonan Kepala Desa.

Hampir sama dengan calon Kepala Desa yang lainnya, beliau juga mempunyai tim sukses di setiap RT yang sudah diberikan kepercayaan untuk mendukung dan mempengaruhi warga masyarakat supaya memilihnya sehingga akan menang dalam percalonan tersebut.

Setiap tim sukses yang bergabung dengannya akan diberikan uang agar semua tugas-tugas yang disusun dalam rapat rutin dapat berjalan dengan lancar sesuai yang dengan apa yang direncanakan. Beliau juga

memberikan tugas kepada para tim sukses agar mencari informasi-informasi strategi lawan politiknya.

Tim sukses memberikan uang sebesar Rp.350.000/ orang, tim suksesnya memberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga yang diprediksi akan mendukung pada malam hari sekitar mulai pukul 22.00 WIB pada tanggal 8 Oktober 2016.

Dari beberapa rumah warga yang didatangi, banyak juga yang mengharap kedatangan setiap tim sukses dari calon-calon Kepala Desa, sehingga pada malam itu seakan-akan terjadi jual beli suara dalam proses pencalonan besuk paginya.

Para tim sukses banyak yang bertemu dengan lawan tim sukses lainnya, tetapi ketika bertemu akan berpura-pura berjalan mencari angin saja disekitar lingkungan rumahnya padahal sebenarnya sedang mencari informasi politik lawan dan akan memberikan uang ke rumah warga yang sudah dicatat sebelumnya<sup>29</sup>.

## 2. Barang

Bentuk barang yang diberikan oleh para calon kandidat kepada warga yang diprediksi mendukung melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak Sunoto selaku tim sukses, 26/12/2017.

a. Suharno

Seminggu sebelum masa pencalonan Kepala Desa Megonten berlangsung, beliau dan keluarga berbelanja banyak beras (1 karung 25 kg) dan kerudung yang kemudian disimpan di rumah. Selain itu juga mengadakan jamuan makan, minuman dan rokok setiap malam di rumahnya selama 1 minggu. Kemudian pada H-1 barang-barang yang sudah dibeli dikelola dengan baik dan mengumpulkan tim sukses untuk pembagian tugas penyaluran kerudung dan beras pada malam hari mulai pukul 20.00 wib tanggal 8 Oktober 2016.

Barang yang diberikan oleh beliau melalui tim suksesnya kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga yang sebelumnya sudah dicatat dan disusun rapi. Barang tersebut diangkut menggunakan beberapa mobil Pick up ke setiap RT yang ada di Desa Megonten, kemudian tim sukses membagikan ke rumah warga yang diprediksi akan mendukung calonnya.

Ketika masuk ke rumah warga yang bernama Pak Suparji berkata “saya juga punya anak perempuan pak, jika diberi kerudung 2 juga boleh biar anak saya juga pasti milih calon panjenengan pak (sambil tersenyum)”, tetapi tim sukses hanya memberikan 1

kerudung (Rp.50.000) dan beras 25 kg/KK (Rp.250.000) dikarenakan sudah menjadi kesepakatan dengan calon yang didukungnya untuk membagi rata dan sesuai perhitungan awal rapat.

Ketika hari Pemilihan Kepala Desa Megonten telah tiba, beliau dan keluarga mengadakan jamuan-jamuan makanan serta minuman tetapi ditempatkan di rumah para tim suksesnya yang diperuntukkan bagi siapa saja yang datang. Sehingga pagi hari tanggal 9 Oktober 2016 sebelum para calon pemilih ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sudah makan pagi bersama-sama di rumah tim sukses<sup>30</sup>.

b. Su'udi

Seminggu sebelum masa pencalonan Kepala Desa Megonten berlangsung, beliau dan keluarga beserta tim sukses mengadakan rapat untuk mempersiapkan membuat kupon hadiah sepeda motor baru (5) dan beberapa hadiah seperti sepeda anak, rice cooker, kipas angin dan lain-lain yang diundi sehari setelah proses Pilkades, kupon diberikan kepada setiap calon pemilih yang diprediksi bersedia memilihnya. Selain itu juga mengadakan jamuan makan, minuman dan rokok setiap malam di rumahnya selama 1 minggu.

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan bapak Suyahadi selaku tim sukses, 24/03/2018.

Kupon akan yang diberikan kepada warga calon pemilih sudah dihitung dan dicatat untuk disalurkan ke siapa-siapa saja, kupon dibagikan sebagai “Serangan fajar” (istilah strategi politik uang yang diberikan pada pagi hari memasuki fajar) pada tanggal 9 Oktober 2016.

Tim sukses yang bertugas akan berkeliling memasuki rumah warga calon pemilih yang sudah didata dan memberikan penjelasan tentang kupon yang berhadiah sepeda motor baru (5) dan beberapa hadiah seperti sepeda anak, rice cooker, kipas angin dan lain-lain yang diundi sehari setelah proses Pilkades.

Ketika hari Pemilihan Kepala Desa Megonten telah tiba, beliau dan keluarga mengadakan jamuan-jamuan makanan serta minuman tetapi ditempatkan di rumah para tim suksesnya yang diperuntukkan bagi siapa saja yang datang dan mengumpulkan kupon yang sudah dibagikan. Sehingga pagi hari tanggal 9 Oktober 2016 sebelum para calon pemilih ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) sudah makan pagi bersama-sama di rumah tim sukses.

Setelah hari H masa pencalonan Kepala Desa Megonten ternyata pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Pak Su’udi, kemudian 1 hari setelah pencalonan saatnya pengundian kupon yang sudah

terkumpul hingga hadiah diberikan semua kepada warga yang kuponnya keluar pada waktu diumumkan<sup>31</sup>.

c. Abdul sohib

Seminggu sebelum waktu pencalonan Kepala Desa Megonten dilaksanakan mengadakan jamuan makan, minuman dan rokok setiap malam di rumahnya selama 1 minggu. Calon Kepala Desa yang ini tidak memberikan barang apapun kepada warga calon pemilih, hanya saja memberi jamuan-jamuan makan dan minum yang diwakilkan di tempat tim suksesnya, jadi sebelum berangkat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) bagi siapa saja yang mau datang ke rumah tim sukses dipersilahkan menikmati jamuan-jamuan yang sudah dipersiapkan. Tentang alasan tidak memberikan barang ke calon pemilih tidak diketahui oleh tim sukses<sup>32</sup>.

3. Fasilitas umum

Bentuk fasilitas umum yang akan diberikan oleh para calon kandidat jika terpilih sebagai Kepala Desa Megonten melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan bapak Mursidi selaku tim sukses, 24/03/2018.

<sup>32</sup>Wawancara dengan bapak Sunoto selaku tim sukses, 22/03/2018.

a. Suharno

Para tim sukses menyampaikan pesan dari calon yang didukungnya pada waktu bersamaan dengan pemberian uang malam hari tanggal 8 Oktober 2016. Ketika tim sukses datang ke rumah warga calon pemilih, kemudian tim sukses menyampaikan pesan calon yang berupa janji akan lebih memperbaiki seluruh akses jalan desa dengan cor beton jika terpilih kembali menjadi Kepala Desa Megonten.

b. Su'udi

Para tim sukses menyampaikan pesan dari calon yang didukungnya pada waktu bersamaan dengan pemberian uang malam hari tanggal 8 Oktober 2016. Ketika tim sukses datang ke rumah warga calon pemilih, kemudian tim sukses menyampaikan pesan calon yang berupa janji akan memperbaiki saluran air yang berada di depan rumah warga dengan cor beton jika terpilih menjadi Kepala Desa Megonten.

Ternyata Pak Su'udi memenangkan Pemilihan Kepala Desa Megonten, sehingga janjinya untuk memperbaiki saluran air yang terbuat dari cor beton berada di depan rumah warga sekarang sedang dalam proses realisasi.

## c. Abdul sohib

Para tim sukses menyampaikan pesan dari calon yang didukungnya pada waktu bersamaan dengan pemberian uang malam hari tanggal 8 Oktober 2016. Ketika tim sukses datang ke rumah warga calon pemilih, kemudian tim sukses menyampaikan pesan calon yang berupa janji akan membuat saluran air di semua wilayah aliran sawah dengan cor beton jika terpilih menjadi Kepala Desa<sup>33</sup>.

Dari data yang diperoleh sebagai bentuk politik uang yang dilakukan oleh setiap calon Kepala Desa Megonten melalui tim suksesnya dapat dilihat berikut ini (Prediksi jika dikonversi ke nilai Rupiah):

## 1) Suharno

- Uang Rp.350.000/ orang diberikan kepada 1000 calon pemilih, jadi  $\text{Rp.350.000} \times 1000 \text{ orang} = \text{Rp. 350.000.000}$
- Kerudung@Rp.50.000+beras seberat 25 kg/KK @ Rp. 250.000 = Rp.300.000 diberikan kepada 310 KK, jadi  $\text{Rp.300.000} \times 310 \text{ KK} = \text{Rp.93.000.000}$
- Pemberian uang kepada setiap tim sukses @ Rp.1.000.000 x 36 orang= Rp.36.000.000

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan bapak Suyahadi selaku tim sukses calon kepala desa (bapak Suharno), 28/03/2018

- Rapat seminggu 2x selama sebulan@Rp.600.000, jadi  $Rp.600.000 \times 8 \text{ kali} = Rp.4.800.000$
- Totalnya Rp.483.800.000

## 2) Su'udi

- Uang Rp.400.000/orang diberikan kepada 1300 calon pemilih, jadi  $Rp.400.000 \times 1300 \text{ orang} = Rp. 520.000.000$
- Undian 5 sepeda motor baru@20.000.000= Rp.100.000.000, Sepeda anak, Rice cooker, Kipas angin dan lain-lain= Rp.5.000.000, jadi Rp. 105.000.000
- Pemberian uang kepada setiap tim sukses@Rp. 1.000.000 x 54orang= Rp.54.000.000
- Rapat seminggu 3x selama sebulan@Rp.900.000, jadi  $Rp.900.000 \times 12 \text{ kali} = Rp.10.800.000$
- Totalnya Rp.689.800.000

## 3) Abdul Sohib

- Uang Rp.350.000/ orang diberikan kepada 1000 calon pemilih, jadi  $Rp.350.000 \times 1000 \text{ orang} = Rp. 350.000. 000$
- Pemberian uang kepada setiap tim sukses @ Rp.1.000.000 x 36 orang = Rp.36.000.000
- Rapat seminggu 2x selama sebulan @Rp.800.000, jadi  $Rp.800.000 \times 8 \text{ kali} = Rp.6.400.000$
- Totalnya Rp.392.400.000

### **E. Pandangan Masyarakat Desa Megonten terhadap politik uang**

Warga desa Megonten banyak yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar pada saat menjelang pemilihan Kepala Desa. Warga desa yang ditawarkan berbagai pemberian dari para calon kandidat justru menyambut dengan baik bahkan kebanyakan warga mengharapkan adanya pemberian uang yang biasanya disebut dengan istilah “pesangon” dari setiap calon Kepala Desa dan makanan dalam demokrasi paling bawah yang berlangsung 6 tahun sekali tersebut.

Beberapa warga desa berasumsi bahwa menjual suara demi meningkatkan fasilitas Rukun Tetangga (RT)/dusun mereka adalah hal yang wajar dilakukan. Mereka membenarkan perilaku keliru tersebut dengan dalih sebagai momentum peningkatan fasilitas warga baik berupa pembangunan jalan maupun saluran air dan lain-lain.

Warga desa yang bernama Sunarto ketika diminta pendapat tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa berkata “Pesangon seperti ini kan udah bukan hal yang baru lagi dalam calonan Kepala Desa, warga juga banyak yang tidak mau berangkat jika tidak ada uang pesangonnya, hitung-hitung kan ganti upah kerja”<sup>34</sup>.

Selain itu warga desa banyak yang notabene memiliki pengetahuan dan pendidikan rendah tentang politik sehingga

---

<sup>34</sup>Selaku Ketua RT 04/RW 01 Desa Megonten, 27/12/2017.

cenderung tidak kritis menanggapi persoalan ini. Mereka cenderung fokus pada janji-janji dan uang yang berjumlah tidak seberapa daripada fokus pada perbaikan kondisi pemerintahan desa dalam jangka panjang yang berlangsung dalam satu periode kepemimpinan Kepala Desa tersebut.

Ada lagi tokoh masyarakat yang bernama Muhtadi ketika dimintai pendapat tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa berkata “Bagi-bagi uang saat calon Kepala Desa itu sudah hal yang biasa ada dimanapun, jadi ya anggap aja hal yang wajar dan dari dulupun juga sudah ada kayak gini jadi tidak masalah, jika calon-calon Kepala Desa tidak bagi-bagi uang nanti banyak warga desa yang tidak mau berangkat untuk memilih calon Kepala Desa di TPS”<sup>35</sup>.

Dengan berbagai pendapat masyarakat yang tidak mempermasalahkan tentang Politik Uang, mayoritas calon pemimpin Kepala Desa pun semakin ketat dalam bersaing untuk memberikan uang ataupun barang kepada calon pemilih, semakin banyak memberikan uang ataupun barang dan menariknya janji-janji yang disampaikan maka akan semakin besar pula peluang memperoleh kemenangan dalam pemilihan Kepala Desa dan kenyataan juga banyak calon pemimpin yang membeli suara dengan uang yang akhirnya menang dalam pemilihan.

---

<sup>35</sup>Selaku tokoh masyarakat Megonten, 28/12/2017.

## BAB IV

### ANALISIS TINDAK PIDANA POLITIK UANG PILKADES DESA MEGONTEN KEC. KEBONAGUNG KAB. DEMAK

#### A. Analisis tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif

##### 1. Delik aduan

Tindak pidana *money politic* itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan<sup>1</sup>.

Karena merupakan delik aduan maka kita harus pahami dahulu pengertian dari “delik” itu sendiri. Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaar feit*. Delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan dengan salah (*schuld*), oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Silaban, Sintang. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992), 57.

<sup>2</sup>Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Bandung: Armico. 1985), 154.

Untuk lebih memperjelas tentang delik aduan akan dibahas di bawah ini:

a. Pengertian delik aduan

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan<sup>3</sup>. KUHP secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan sering disebut juga delik aduan. Definisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari beberapa para pakar di bidang ilmu hukum pidana, antara lain:

1) Samidjo

Delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan<sup>4</sup>.

2) R. Soesilo

Delik aduan adalah dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang

---

<sup>3</sup>P.A.F Lamintang dkk. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), 207.

<sup>4</sup>*Op. Cit.*, 156.

kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan<sup>5</sup>.

### 3) P. A. F Lamintang

Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*<sup>6</sup>.

Arti penuntutan menurut Pasal 1 angka (7) KUHP: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pengaduan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana kejahatan aduan oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia. 1994), 87.

<sup>6</sup>Soesilo, R. *Op. Cit.*, 207.

<sup>7</sup>Chazawi, Adami. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), 201.

#### 4) Hak Mengadu

Pada Bab VII Buku I KUHP, tidak disebutkan mengenai siapa yang mempunyai hak *originer* untuk mengadukan seseorang yang telah melakukan suatu delik aduan. Pada dasarnya orang yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang yang terkena kejahatan (korban)<sup>8</sup>.

Dapat diartikan bahwa orang-orang yang berhak untuk mengajukan pengaduan dalam kejahatan-kajahatan yang diisyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutan perkaranya, yakni orang-orang yang terkena peristiwa pidana itu atau dapat juga disebut sebagai “orang-orang terhadap siapa kejahatan itu ditujukan”. Tentang pengaduan Pasal 103 KUHP:

- a) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- c) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 205.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 207.

5) Tenggang waktu hak mengadu dan menarik kembali pengaduan

Pasal 74 KUHP menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya enam (6) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan jika ia berada di Indonesia, jika ia berada di luar negeri batas waktunya Sembilan (9) bulan<sup>10</sup>.

Sekalipun seseorang yang berhak mengadu sudah mengajukan pengaduan, namun kepadanya masih diberikan hak untuk menarik kembali pengaduannya dalam tenggang waktu 3 bulan sejak pengaduan diajukan, akan tetapi haknya untuk mengadu kembali telah hilang. Pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga (3) bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya orang yang diadukan telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

pengaduannya selama masih dalam waktu tiga (3) bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengaduan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi<sup>11</sup>.

Dalam kebanyakan kasus politik uang yang terjadi di Indonesia sangat jarang ditemui aduan masyarakat, dikarenakan pada umumnya masyarakat menganggap hal semacam ini sangat wajar saat pesta demokrasi berlangsung sehingga sulit untuk menghilangkan budaya politik uang.

Perangkat desa ataupun masyarakat sendiri sudah menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, seakan sudah mengakar sudah lama secara turun temurun. Salah satunya budaya politik uang yang berlangsung dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak karena masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya politik uang tersebut bahkan mereka merasa senang dengan pemberian calon-calon Kepala Desa.

Pemberian uang, barang maupun janji-janji dalam proses pencalonan Kepala Desa Megonten dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dikarenakan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, 210.

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)

Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Megonten kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)

bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal Pasal 73 ayat 1-5, sebagai berikut:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
  - b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.
  - c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Walaupun termasuk tindak pidana akan tetapi masyarakat desa Megonten tidak pernah memperlakukan politik uang yang terjadi, justru sebaliknya rata-rata masyarakat menginginkan adanya pesta uang, barang, fasilitas umum dan lain-lain tersebut dengan dalih sebagai “uang pesangon” sebelum proses pencalonan Kepala Desa Megonten dimulai.

Dikarenakan tidak adanya aduan dan kesadaran tentang larangan politik uang dari masyarakat sehingga

seakan-akan hukum positif tidak dapat menjangkau tindak pidana ini dikarenakan harus adanya delik aduan dari orang yang merasa dirugikan dari peristiwa tindak pidana ini.

Budaya politik uang merupakan hal lumrah dalam masyarakat Jawa. Fenomena politik uang dalam masyarakat Jawa bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik politik uang telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan sekalipun<sup>12</sup>.

Kejadian politik uang sudah terjadi beberapa periode dalam pemilihan Kepala Desa sebelumnya, dari pihak masyarakat dan perangkat desapun tidak pernah mempermasalahkan hal ini dikarenakan sudah dianggap hal yang wajar pada setiap proses pencalonan Kepala Desa di Desa-desa manapun, baik itu pada pemilihan Kepala Desa, Presiden dan Wakil Presiden maupun Kepala Daerah.

Sedangkan untuk para tim sukses yang paling dekat dari calon Kepala Desa yang memenangkan pemilihan Kepala Desa pastinya akan mendapatkan posisi khusus

---

<sup>12</sup>Silaban, Sintang. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992), 72.

seperti halnya dijadikan perangkat desa walaupun melalui proses pencalonan, tetapi peluang untuk menang dalam proses pencalonan perangkat desa semakin besar dikarenakan menjadi orang dekat Kepala Desa yang terpilih.

Bagi para tim sukses dari calon Kepala Desa yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa tentunya mendapat resiko posisi yang tidak baik dalam struktur pemerintahan desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak. Baik sulit mendapatkan kesempatan menduduki jabatan menjadi perangkat desa seperti Sekertaris desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan lain-lain maupun dipersulit dalam hal urusan surat menyurat yang membutuhkan persetujuan dari desa Megonten.

## 2. Sanksi politik uang

Sudah diketahui bersama bahwa politik uang sering menjadi ancaman pada pemilihan calon pemimpin di negara demokratis seperti Indonesia. Keberadaan politik uang dapat merusak citra pemilihan calon pemimpin secara demokratis dan jujur. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga sudah diatur sanksi-sanksi serta denda bagi siapa saja yang melakukan praktik politik uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 149 ayat 1-2, berbunyi :

- (1) Barangsiapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum, dengan pemberian atau perjanjian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan haknya memilih, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- (2) Hukuman itu juga dijatuhkan kepada si pemilih, yang menerima suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu.

Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam Pasal 187 poin ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap Tindak Pidana Pemilu yang setelah Undang-Undang Pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak Orde Baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.

Hubungan antara ketentuan pidana dalam Pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, jikalau Undang-Undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya “berarti jika perbuatan dilakukan setelah Undang-Undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka”. Sejalan dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, yang artinya Undang-Undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari Undang-Undang yang dahulu<sup>13</sup>.

Walaupun sudah ada aturan yang melarang tentang tindak pidana politik uang, seakan-akan masyarakat tidak peduli dengan aturan tersebut. Termasuk pula masyarakat

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 83

desa Megonten yang dalam proses pencalonan Kepala Desa diwarnai dengan politik uang.

Padahal sudah jelas bahwa politik uang yang terjadi merupakan hal yang berdampak negatif dan melanggar hukum di Negara Indonesia. Beberapa dampak negatif dari politik uang menurut Schaffer, 2007<sup>14</sup>, sebagai berikut:

- a. Terjadinya ketidakadilan risiko dari politik uang menyebabkan terpilihnya orang yang tidak semestinya dan membatasi persaingan.
- b. Terjadinya ketidakmerataan peluang jabatan kepada segenap penduduk dan risiko didapatkan perwakilan yang berkualitas.
- c. Politisi yang dibiayai oleh donator akan terpengaruhi oleh kepentingan para penyumbang dan akan senantiasa dikontrol oleh mereka yang membiayai.
- d. Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau haram akan merusak sistem dan merusak aturan hukum.

## **B. Analisis tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum islam**

### **1. Suap (*Risywah*)**

Telah dipaparkan diatas bahwa *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah *risywah*, yang yang berasal dari kata

---

<sup>14</sup>Ismawan, Indra. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo. 1999), 152.

al-risywa yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. *Ar rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *Murtasyi* adalah orang yang menerima sesuatu tersebut, sehingga Rasulullah SAW melaknat semua pihak baik pemberi maupun penerima.

*Money politic* dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (*money politic*) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram, termasuk juga tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2, sebagai berikut:

.... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: .....dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah: 2).

Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang *money politic* berikut hukum syariatnya. Jika hukumnya ingin dicari, maka dapat dengan menggunakan metode analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi'i. Misalnya *money politic* dianalogikan sebagai *sogok*<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup>Mardani. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 2011), 34.

Dalam proses pemilihan seorang pemimpin biasanya banyak terjadi penyimpangan berupa pemberian uang, barang maupun fasilitas umum dan lain-lain untuk menarik simpati calon pemilih sehingga dapat menang dalam dalam pencalonan tersebut. Berbagai apapun yang diberikan oleh oleh calon kandidat kepada calon pemilih itulah yang dapat dikategorikan sebagai politik uang (*Money Politic*)/ suap (*Risywah*).

Praktik *money politic* dapat disamakan dengan *uang sogok* alias *suap (Risywah)*, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdjudi Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya<sup>16</sup>.

Pemahaman tentang politik uang/suap (*Risywah*) yang membagikan uang, barang maupun janji-janji dan lain-lain kepada calon pemilih secara individu maupun diberikan kepada kelompok demi mendapatkan keuntungan yang bersifat politis/mendapatkan kekuasaan/jabatan, itulah gambaran politik uang. Dalam kondisi seperti itu sudah tentu para pelakunya dalam keadaan sadar tentang apa yang mereka kerjakan.

Jika dilihat dari unsur-unsur *Risywah* (istilah suap dalam islam), maka apa yang dilakukan oleh calon-calon Kepala Desa Megonten pada masa proses pencalonan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 42.

dapat dikategorikan sebagai *Risywah* (suap), yang mana unsur-unsur *Risywah* sebagai berikut:

- a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
- c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.

Meskipun masyarakat zaman sekarang banyak yang menggunakan istilah *Shodaqoh* (*Sedekah*) dan lainnya, tetap saja berbeda antara Suap dengan Shodaqoh, dikarenakan Shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Bershodaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan suka rela, semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak<sup>17</sup>.

Dengan melihat pengertian Shodaqoh tersebut sudah jelas terdapat perbedaan yang tajam, ketika seseorang memberikan sesuatu hanya mengharap pahala

---

<sup>17</sup>Rachmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2006), 53.

di akhirat maka itulah yang disebut *Shodaqoh*, sedangkan jika seseorang memberikan sesuatu mengharapkan untuk dipilih supaya menang dalam masa pencalonan pemimpin itulah *Suap (Risywah)*.

Apa yang terjadi pada proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (*Risywah*) dalam pandangan hukum islam. Sekalipun termasuk suap akan tetapi masyarakat tidak memperdulikan dosa ataupun laknat dari Allah SWT dikarenakan mereka sudah dibutakan dengan uang, barang dan lain-lain yang diberikan oleh calon-calon Kepala Desa Megonten.

Bahkan para calon pemilih beranggapan uang/ barang yang dibagikan tersebut merupakan shodaqoh walaupun sebenarnya mereka tahu hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang akan ditanggung sebagai dosa ataupun laknat dari Allah SWT.

## 2. Sanksi dan Akibat Suap (*Risywah*)

Masyarakat desa Megonten yang beragama Islam secara keseluruhan pastinya sudah mengetahui tentang larangan suap menyuap (*Risywah*) dan sanksinya dalam Al Quran maupun Hadist nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka seakan-seakan tidak takut dengan dosa dengan apa yang sudah diperbuat ketika proses pemilihan Kepala Desa megonten. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai hal yang

wajar tanpa berpikir panjang dari akibat-akibat suap menyuap.

Dalam Islam sendiri, *Money Politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *Risywah*. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisaa: 29-30, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيه نَارًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

30. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Surat An Nisaa ayat 29 ini di samping menyampaikan larang memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku

alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Surat An Nisaa ayat 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka dinilai Allah telah berbuat dzalim menentang larangannya<sup>18</sup>.

Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyasati melalui upaya-upaya

---

<sup>18</sup>Mardani. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 2011), 229.

tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan<sup>19</sup>.

Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam Hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (رواه احمد وابن مجه)

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap”(HR. Ahmad dan Ibu Majah).<sup>20</sup>

Politik uang yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak memberikan akibat yang tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadinya perpecahan antar individu masyarakat/tim sukses dan calon Kepala Desa Megonten.
- 2) Saling bermusuhan dengan menjelek-jelekan/fitnah antar individu masyarakat/tim sukses dan calon Kepala Desa Megonten.
- 3) Bagi pendukung/tim sukses calon Kepala Desa yang kalah akan sulit dalam peluang menempati jabatan

---

<sup>19</sup>Kaltsum, Lilik Ummu dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), 63.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 64.

perangkat desa dan urusan yang berkaitan dengan desa.

- 4) Walaupun pemilihan Kepala Desa sudah selesai lama akan tetapi rasa kerukunan antar masyarakat belum dapat kembali seperti semula

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Megonten kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”.

2. Proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut:
  - (a) Pemberi suap
  - (b) Penerima suap
  - (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”.

## **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan beberapa orang yang diwawancara tentang Praktik Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak), maka penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Kepada pembaca yang budiman, sebagai warga Negara yang baik dapat lebih mempunyai kesadaran atas bahaya politik uang dan bersama-sama mencegah terjadinya politik uang dalam pemilihan pemimpin ditingkat pusat maupun daerah.
2. Kepada penyelenggara pemilu atau instansi pemerintah terkait pemilihan Kepala Desa di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak supaya lebih meningkatkan pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat akan bahaya politik uang dalam pemilihan kepala desa.
3. Kepada masyarakat desa Megonten sebaiknya mempunyai kesadaran tentang larangan politik uang dalam hukum positif dan hukum islam sehingga dapat memilih pemimpin yang bersih dan amanah.
4. Kepada instansi pemerintahan dan masyarakat pada semua daerah diharapkan bahwa pemilu yang terjadi seharusnya bersifat bersih dan jujur agar pemilu terlaksana secara demokratis dan *money politic* tidak semakin membudaya.

### **C. Penutup**

Sebagai kata akhir dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang mana telah memberikan taufiq, hidayah dan rahmatNya serta tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang dengan penuh

keikhlasan dan kesabaran telah membantu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, pembaca pada umumnya. *Amiin-amiin yaa rabbal 'alamiin.....*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhsin Abdullah. *Suap dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001).
- Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
- Ahsan, Bari. *Pemilu 2004 tidak bebas politik uang: Laporan Pemantauan dana Kampanye*. (Jakarta: Transparency Internasional. 2006).
- Al Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad al Fayumiy, *al-Misbah al-Munîr, Buku I*, (Kairo: Dâr al-Ghadda al-Jadîd, 2007).
- Anam, Muhammad. Terjemah Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, (Surabaya: Citra pustaka. 2005).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993).
- Az Zumardi, *Suap-menyuap; agama dan pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2002).
- \_\_\_\_\_. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007).
- \_\_\_\_\_. *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan batas berlakunya hukum pidana (Pelajaran Hukum Pidana I)*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011).
- Cipto, Handoyo Hestu. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2003).

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994).
- Djokosukarto, Abdul. *Dimensi dan Tujuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. (Bandung: Pustaka Pelajar. 2015).
- Garna, Umam. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi*. Bandung: Primako Akademia. 2006.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007).
- Hastuti dkk., *Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung*. (Yogyakarta: Narasi. 2012).
- Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: AMZAH. 2012).
- Ismawan, Indra. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 1999).
- Janedjri, M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu Cetakan I*. (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). 2012).
- Kaltsum, Lilik Ummu dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015).
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. (Bandung. PT Mizan Publika. 2015).
- Kumorotomo. *Kilas Balik Pemilu Presiden*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009).
- Lubis Mukhtar, *Bunga Rampai Korupsi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985).
- Luqman, Sahid. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. (Bandung: CV. Pustaka. 2004).
- Mardani. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada. 2011).

- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. I.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* (Jakarta: Bina Aksara. 1993).
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* (Bandung: Bumi Aksara. 2006).
- Moloeng, Lexi J, *Metodelogi penelitian kualitatif,* (Bandung: Rosa Karya. 2004).
- Muhtadi dkk, *Metode penelitian,* (Bandung: Pustaka Setia. 2003).
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa.* (Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2001).
- P.A.F Lamintang dkk. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi,* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997).
- \_\_\_\_\_. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi.* (Bandung: Pionir Jaya. 1991).
- Piliang. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001).
- Rachmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah.* (Bandung: Pustaka Setia. 2006).
- Rahman, Ahmad. *Muamalah.* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 1996).
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015).
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia.* (Bandung: Armico. 1985).

- Sawy Khairudin Yuzah, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum Sunni, cet. Ke-2*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2005).
- Silaban, Sintang. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992).
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT Alumnii. 1981).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia. 1994).
- Sukriono. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*. Jakarta: (Yayasan Obor Indonesia. 2009).
- Sumartini dkk, *Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015).
- \_\_\_\_\_. *Money politic dalam pemilu*. (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional; Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004).
- Tahmid, Mahfud. *Money politics dalam Pilkada*, Jurnal Hukum diterbitkan, (Volume XII, No. 2. Oktober 2005).
- Thahjo, M. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015).
- Umam, Ahmad Khoirul. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. (Semarang: Rasail. 2006).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. (Jakarta: Handika Agung. 1989).
- Yuwono. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Mukhsinin
2. TTL : Demak, 19 Februari 1991
3. Alamat : Desa Megonten RT 08/ RW I  
Kec. Kebonagung Kab. Demak
4. No. HP : 085713721808
5. Email : gmukhsinin@yahoo.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Megonten 2 tahun 2002
2. SMP Negeri 2 Dempet tahun 2005
3. SMA Negeri 3 Demak tahun 2008

Semarang, 6 Maret 2018

Mukhsinin  
NIM. 1402026139